

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.)

**VERIFIKASI OPERASIONAL
BANDAR UDARA (LAPANGAN TERBANG)
UNTUK ANGKUTAN PERINTIS**

NOMOR :



**KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X
SEKSI PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Operasional Bandar Udara untuk Angkutan Udara Perintis pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan SOP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016 tentang Verifikasi Operasional Bandar Udara untuk Angkutan Udara Perintis, sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip keselamatan serta keamanan penerbangan.

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstandar bagi seluruh pejabat dan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan verifikasi lapangan terbang, sehingga tercapai keseragaman prosedur, kepastian pelayanan, serta peningkatan kualitas pengawasan. Dengan diberlakukannya SOP ini, diharapkan seluruh tahapan kegiatan verifikasi dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan angkutan udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke.

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.2.1. Maksud	1
1.2.2. Tujuan	1
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Definisi	2
BAB II KETENTUAN UMUM	4
2.1. Prinsip Pelaksanaan	4
2.2. Para Pihak Serta Kewenangan dan Tanggung Jawab	4
2.3. Informasi Umum	5
2.4. Maksud dan Tujuan	5
2.4.1. Maksud	5
2.4.2. Tujuan	6
2.5. Ruang Lingkup Verifikasi Lapangan Terbang	6
2.5.1. Aspek Penyelenggara dan Organisasi	6
2.5.2. Aspek Sumber Daya Manusia	6
2.5.3. Aspek Dokumen Administrasi dan Operasional	6
2.5.4. Aspek Fasilitas Sisi Udara	6
2.5.5. Aspek Fasilitas Sisi Darat	6
2.5.6. Aspek Komunikasi dan Navigasi Penerbangan	6
2.5.7. Aspek Pelayanan Darurat (PKP-PK)	7
2.5.8. Aspek Keamanan Penerbangan	7
2.6. Pelaksanaan Verifikasi	7
2.7. Hasil Verifikasi	7
BAB III PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN TERBANG	8
3.1. Umum	8
3.2. Penugasan Verifikasi Lapangan Terbang	8
3.2.1. Penugasan Awal	8
3.2.2. Pembentukan Tim Verifikasi	8
3.3. Persiapan Verifikasi Lapangan Terbang	8
3.3.1. Penyusunan Dokumen dan Acuan Verifikasi	8
3.3.2. Penyampaian Rencana Verifikasi	9
3.4. Persetujuan Dokumen Verifikasi	9
3.5. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terbang	9
3.5.1. Pemeriksaan Lapangan	9
3.5.2. Berita Acara Verifikasi	9
3.6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Verifikasi	9
3.6.1. Penyusunan Laporan Akhir	9
3.6.2. Koreksi dan Persetujuan Laporan	9
3.6.3. Penyampaian Laporan Verifikasi	10
3.7. Penutupan Kegiatan Verifikasi	10
BAB IV PENUTUP	11



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan transportasi udara yang harus dipenuhi secara konsisten. Lapangan terbang sebagai bagian dari prasarana penerbangan memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan operasional pesawat udara, sehingga wajib memenuhi persyaratan teknis, operasional, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

Untuk memastikan terpenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan pada lapangan terbang, diperlukan pelaksanaan verifikasi lapangan terbang yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi lapangan terbang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016 tentang Verifikasi Operasional Bandar udara untuk angkutan udara perintis, yang mengatur mekanisme, tahapan, dan persyaratan verifikasi sebagai dasar dalam penilaian kesiapan operasional lapangan terbang.

Agar tahapan pelaksanaan verifikasi lapangan terbang dapat berjalan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Operasional Bandar Udara sebagai pedoman kerja internal bagi personel yang melaksanakan. SOP ini disusun untuk memberikan panduan kejelasan alur kerja serta tanggung jawab sehingga hasil verifikasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan Verifikasi Lapangan Terbang.

1.2.2. Tujuan

Agar pelaksanaan pelayanan Verifikasi Lapangan Terbang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



1.3. DASAR HUKUM :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016 tentang Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- k. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 69-02 tentang lisensi, rating, pelatihan, dan kecakapan personel pemandu komunikasi penerbangan, personel teknik telekomunikasi penerbangan, personel informasi Aeronautika dan personel perancang prosedur penerbangan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual of Standard CASR – Part 139) Volume I Aerodrome Daratan.



1.4. DEFINISI

Dalam dokumen SOP ini, definisi yang dimaksud dengan :

- a. **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- b. **Angkutan Perintis** adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil daerah tertinggal atau menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
- c. **Rute Perintis** adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
- d. **Keselamatan Penerbangan** adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- e. **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- f. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- g. **Direktur** adalah Direktur Bandar Udara, Direktur Keamanan Penerbangan, atau Direktur Navigasi Penerbangan.
- h. **Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara** yang selanjutnya disebut Kepala Seksi bertanggung jawab menyatakan kelengkapan dokumen persyaratan Verifikasi serta bertanggung jawab dalam pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan Lapangan Terbang sesuai ketentuan dan prosedur.
- i. **Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke** yang selanjutnya disebut Kepala Kantor bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelayanan Verifikasi Lapangan Terbang.
- j. **Inspektur** adalah Inspektur Bandar Udara, Inspektur Keamanan Penerbangan, atau Inspektur Navigasi Penerbangan



BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan secara terencana, objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Pelaksanaan SOP berlandaskan pada pemenuhan persyaratan teknis operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis, melalui mekanisme permohonan, verifikasi kesiapan operasional/pemeriksaan lapangan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi yang dilakukan oleh Inspektur yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Setiap tahapan pelaksanaan wajib didokumentasikan dalam berita acara yang memuat rekomendasi, daftar periksa verifikasi, serta laporan yang dievaluasi oleh Kepala Kantor untuk memastikan terpenuhinya standar operasional. Hasil evaluasi disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu yang ditetapkan, sebagai bentuk kepastian pelayanan, pengendalian mutu, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan.

2.2. Para Pihak Serta Kewenangan dan Tanggung jawab

- a. **Pemohon** dalam hal ini Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala Daerah atau Penanggung jawab Operasional Lapangan Terbang;
- b. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini meliputi **pemohon, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Inspektur, Direktur teknis terkait, dan Direktur Jenderal**. Pemohon, yang terdiri atas Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala Satuan Pelayanan, atau Penanggung Jawab Operasional Bandar Udara, bertanggung jawab mengajukan permohonan verifikasi kesiapan operasional serta menindaklanjuti hasil evaluasi.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara berwenang menerima dan memproses permohonan, menunjuk tim atau Inspektur untuk melakukan verifikasi lapangan, mengevaluasi laporan hasil verifikasi, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon.

Inspektur bertugas melaksanakan verifikasi lapangan serta menyusun berita acara, daftar periksa, laporan, dan rekomendasi hasil verifikasi. Dalam hal tidak tersedia Inspektur sesuai bidang yang dibutuhkan, Direktur teknis terkait berperan menugaskan Inspektur sesuai kompetensinya. Direktur Jenderal menerima tembusan permohonan dan hasil evaluasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengendalian.



2.3. Informasi Umum

- a. Angkutan perintis diselenggarakan untuk menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, dan belum terlayani moda transportasi lain guna mendorong pertumbuhan wilayah serta mendukung stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara.
- b. Angkutan udara perintis dapat diselenggarakan di bandar udara yang belum pernah melayani pesawat udara setelah dilakukan verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.
- c. Verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis mencakup aspek keamanan, keselamatan, pelayanan jasa bandar udara, dan pelayanan navigasi penerbangan.
- d. Verifikasi kesiapan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis dilaksanakan atas permohonan Kepala UPBU, Kepala Satuan Pelayanan, atau Penanggung Jawab Operasional Bandar Udara.
- e. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- f. Kepala Kantor menunjuk tim untuk verifikasi lapangan setelah menerima permohonan, serta dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur teknis terkait apabila tidak tersedia inspektur yang membidangi sesuai aspek yang dibutuhkan.
- g. Pelaksanaan verifikasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara dan daftar pemeriksaan verifikasi operasional, yang ditandatangani oleh Inspektur serta Kepala Penyelenggara atau Penanggung Jawab Operasional Bandar Udara.
- h. Berita acara memuat rekomendasi mengenai terpenuhinya, terpenuhinya dengan tindak lanjut temuan, atau tidak terpenuhinya persyaratan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.
- i. Daftar pemeriksaan verifikasi operasional merupakan persyaratan minimal pemenuhan kegiatan operasional bandar udara untuk angkutan udara perintis.
- j. Inspektur yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor.
- k. Laporan pelaksanaan tugas dievaluasi oleh Kepala Kantor, dan hasil evaluasi disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 14 hari kerja, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur.
- l. Dalam Waktu 6 (enam) bulan, penyelenggara angkutan udara perintis harus mengajukan permohonan sertifikat/register bandar udara.

2.4. Maksud dan Tujuan

2.4.1. Maksud

Maksud disusunnya dan dilaksanakannya SOP Verifikasi Lapangan Terbang ini adalah untuk memberikan pedoman kerja yang jelas dan terstandar bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terbang

Dikeluarkan oleh : Seksi PPBU Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke Tanggal :	Disetujui oleh : Kepala Kantor OBU X Halaman 5
--	---



2.4.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terbang adalah untuk;

1. Menilai kesiapan operasional lapangan terbang sebelum digunakan untuk pelayanan penerbangan;
2. Memastikan terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan;
3. Mengidentifikasi kekurangan dan ketidaksesuaian yang berpotensi mempengaruhi operasional penerbangan;
4. Menjadi dasar pemberian rekomendasi kesiapan operasional lapangan terbang

2.5. Ruang Lingkup Verifikasi Lapangan Terbang

Ruang lingkup Verifikasi Lapangan Terbang meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

2.5.1. Aspek Penyelenggara dan Organisasi

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Status Penyelenggara lapangan terbang;
- Struktur organisasi pengelola lapangan terbang;
- Penetapan penanggung jawab operasional lapangan terbang.

2.5.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Meliputi Pemeriksaan terhadap:

- Ketersediaan personel operasional;
- Kompetensi dan kualifikasi personel;
- Penugasan dan pembagian tanggung jawab personel.

2.5.3. Aspek Dokumen Administrasi dan Operasional

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Dokumen administrasi lapangan terbang;
- Aerodrome Manual atau dokumen setara;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional lapangan terbang.

2.5.4. Aspek Fasilitas Sisi Udara

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Runway, taxiway, dan apron;
- Marka dan rambu sisi udara;
- Runway strip dan area keselamatan;
- Kondisi permukaan dan kekuatan struktur perkerasan.

2.5.5. Aspek Fasilitas Sisi Darat

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Bangunan terminal;
- Fasilitas pendukung operasional;
- Sarana prasarana penunjang pelayanan penerbangan.

2.5.6. Aspek Komunikasi dan Navigasi Penerbangan

Meliputi pemeriksaan terhadap:

Dikeluarkan oleh : Seksi PPBU Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke Tanggal :	Disetujui oleh : Kepala Kantor OBU X Halaman 6
--	---



- Ketersediaan fasilitas komunikasi penerbangan;
- Fungsi dan kelayakan fasilitas navigasi penerbangan;
- Prosedur penggunaan fasilitas komunikasi dan navigasi.

2.5.7. Aspek Pelayanan Darurat (PKP-PK)

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Kategori PKP-PK;
- Ketersediaan personel PKP-PK;
- Ketersediaan dan kesiapan peralatan PKP-PK.

2.5.8. Aspek Keamanan Penerbangan

Meliputi pemeriksaan terhadap:

- Sistem dan prosedur keamanan penerbangan;
- Pengamanan area lapangan terbang;
- Personel dan sarana pendukung keamanan.

2.6. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi Lapangan Terbang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Tim Verifikasi terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pemeriksaan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, Tim Verifikasi dapat didampingi oleh penyelenggara lapangan terbang untuk memberikan data, dokumen, dan akses lapangan yang diperlukan selama kegiatan verifikasi berlangsung.

2.7. Hasil Verifikasi

Hasil Verifikasi Lapangan Terbang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Laporan Hasil Verifikasi yang memuat hasil pemeriksaan setiap aspek verifikasi.

Hasil Verifikasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan;
2. Memenuhi persyaratan dengan catatan dan tindak lanjut;
3. Tidak memenuhi persyaratan operasional.

Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar pemberian rekomendasi kesiapan operasional lapangan terbang sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016.

Dikeluarkan oleh : Seksi PPBU Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke Tanggal :	Disetujui oleh : Kepala Kantor OBU X
	Halaman 7



BAB III

PELAKSANAAN

VERIFIKASI LAPANGAN TERBANG

3.1. Umum

Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terbang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menilai kesiapan operasional lapangan terbang sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke dan dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan verifikasi mencakup tahapan penugasan, persiapan, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, penyusunan laporan hasil verifikasi, serta penyampaian hasil verifikasi kepada pihak terkait.

3.2. Penugasan Verifikasi Lapangan Terbang

3.2.1. Penugasan Awal

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke menugaskan Kepala Seksi yang membidangi pengawasan bandar udara untuk melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terbang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Penugasan tersebut dilakukan melalui disposisi resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan verifikasi.

3.2.2. Pembentukan Tim Verifikasi

Kepala Seksi yang ditugaskan menetapkan jumlah dan komposisi Tim Verifikasi sesuai kebutuhan dan ruang lingkup verifikasi. Tim verifikasi terdiri dari pejabat dan/atau petugas yang memiliki kompetensi sesuai bidang pemeriksaan.

Tim verifikasi selanjutnya diberikan tugas untuk menyiapkan dokumen, acuan pemeriksaan, serta rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terbang.

3.3. Persiapan Verifikasi Lapangan Terbang

3.3.1. Penyusunan Dokumen dan Acuan Verifikasi

Tim Verifikasi menyiapkan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan verifikasi, antara lain:

1. Surat tugas tim verifikasi;
2. Daftar periksa (checklist) verifikasi lapangan terbang sesuai KP 143 Tahun 2016;
3. Ruang lingkup dan elemen verifikasi;
4. Konsep surat pemberitahuan pelaksanaan verifikasi kepada penyelenggara lapangan terbang.



3.3.2. Penyampaian Rencana Verifikasi

Tim verifikasi menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terbang kepada penyelenggara lapangan terbang melalui surat pemberitahuan resmi yang disampaikan secara berjenjang melalui aplikasi persuratan yang berlaku.

Rencana verifikasi membuat jadwal, ruang lingkup, serta kebutuhan data dan dokumen yang harus disiapkan oleh penyelenggara lapangan terbang.

3.4. Persetujuan Dokumen Verifikasi

Konsep Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan pelaksanaan verifikasi yang telah disusun oleh Tim Verifikasi dikoreksi dan/atau disetujui secara berjenjang oleh Kepala Seksi dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.

Setelah disetujui, Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi lapangan terbang.

3.5. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terbang

3.5.1. Pemeriksaan Lapangan

Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi lapangan terbang sesuai Surat Tugas dan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan dokumen administrasi dan operasional;
2. Pemeriksaan fisik fasilitas sisi udara dan sisi darat;
3. Pemeriksaan fasilitas keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;
4. Wawancara dengan personel terkait.

Setiap hasil pemeriksaan dicatat dalam checklist verifikasi sesuai KP 143 Tahun 2016

3.5.2. Berita Acara Verifikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, Tim Verifikasi menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Terbang yang memuat hasil pemeriksaan, temuan, dan catatan penting selama pelaksanaan verifikasi.

3.6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Verifikasi

3.6.1. Penyusunan Laporan Akhir

Tim Verifikasi menyusun konsep Laporan Akhir Verifikasi Lapangan Terbang berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi. Laporan memuat gambaran umum lapangan terbang, hasil verifikasi setiap aspek, evaluasi, serta rekomendasi kesiapan operasional lapangan terbang.

3.6.2. Koreksi dan Persetujuan Laporan

Konsep laporan akhir dikoreksi dan/atau disetujui secara berjenjang oleh Kepala Seksi dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke melalui aplikasi persuratan yang berlaku.



3.6.3. Penyampaian Laporan Verifikasi

Laporan Akhir Verifikasi Lapangan Terbang yang telah disetujui disampaikan kepada:

1. Penyelenggara Lapangan Terbang sebagai bahan tindak lanjut; dan
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktorat Bandar Udara sebagai laporan pelaksanaan pengawasan.

3.7. Penutupan Kegiatan Verifikasi

Dengan disampaikannya Laporan Akhir Verifikasi, maka rangkaian kegiatan Verifikasi Lapangan Terbang dinyatakan selesai. Seluruh dokumen verifikasi disimpan dan didokumentasikan sebagai bagian dari database pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.



BAB IV **PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Lapangan Terbang ini disusun sebagai pedoman kerja yang wajib dipedomani oleh seluruh petugas yang melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terbang di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. SOP ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan verifikasi lapangan terbang dilakuakn secara terencana, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016

Dengan ditetapkan SOP ini, seluruh tahapan verifikasi lapangan terbang, mulai dari penugasan, persiapan, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, hingga penyusunan dan penyampaian laporan hasil verifikasi, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan alur kerja yang telah ditetapkan. Setiap petugas yang terlibat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya masing-masing serta wajib menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan verifikasi.

SOP verifikasi lapangan terbang ini juga berfungsi sebagai sarana pengendalian dan peningkatan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan lapangan terbang. Melalui penerapan SOP ini diharapkan dapat terwujud keseragaman prosedur, kejelasan tanggung jawab, serta konsistensi hasil verifikasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait penetapan kesiapan operasional lapangan terbang.

Dengan diberlakukannya SOP Verifikasi Lapangan Terbang ini, diharapkan pelaksanaan verifikasi dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.

Merauke, Januari 2026

Diperiksa :

Kepala Seksi Pelayanan
dan Pengoperasian Bandar Udara

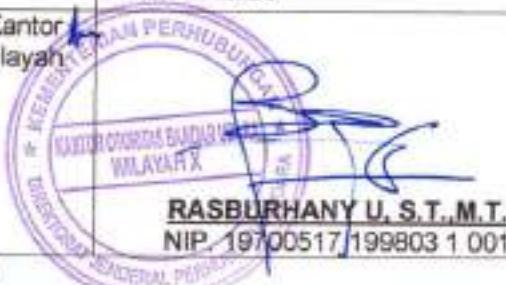
Yudi Wahyuni, SE., M.M.
NIP. 19760905 200003 1 002

Disetujui :

Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah X – Merauke

Rasburhan U. S.T., M.T.
NIP. 19700517 1998031001

	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X	Nomor SOP	
		Tanggal Ditetapkan	Februari 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Diberlakukan	Februari 2026
		Ditetapkan Oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X:	
		 RASBURHANY U. S.T., M.T. NIP. 19700517 199803 1 001	
Judul Naskah SOP			
VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA (LAPANGAN TERBANG) UNTUK ANGKUTAN PERINTIS			
Dasar Hukum:		Cara mengatasi:	
1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016 tentang Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis; 9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK); 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Operasi Bagian 69-02 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan; 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR – Part 139</i>) Volume I Aerodrome Daratan.		1. Diperlukan pendampingan oleh inspektur yang membidangi dalam pelaksanaan verifikasi lapangan terbang; 2. Melakukan review pada database dan penyelarasan data terhadap lapangan terbang yang akan dilakukan verifikasi apakah lapangan terbang tersebut sudah pernah diverifikasi sebelumnya atau belum; 3. Segera membuat arsip digital dan menghubungi PIC yang membidangi untuk melakukan <i>input / update</i> ke database; 4. Melakukan Double Cek lokasi koordinat lapangan terbang menggunakan Aplikasi Geospasial / Pemetaan Digital	
Keterkaitan :		Peralatan :	
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar		1. Peralatan Tulis 2. Checklist 3. Meter Gulung / Odometer 4. GPS 5. Clinometer 6. Rompi 7. Kamera 8. Laptop	
Peringatan :			
1. Apabila personil yang melaksanakan belum berkompeten maka akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Apabila kurang cermat dalam melihat data riwayat lapangan terbang yang akan diverifikasi maka akan menimbulkan pelaksanaan ganda; 3. Apabila semua data hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan tidak segera di arsipkan dalam bentuk file dan input database maka berpotensi mengalami kekeliruan data dikemudian hari; 4. Apabila terjadi kesalahan dalam input data koordinat lapangan terbang maka akan menimbulkan kendala.			

	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X	Nomor SOP	
		Tanggal Ditetapkan	Februari 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Diberlakukan	Februari 2026
		Ditetapkan Oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X:	
		 RASBURHANY U. S.T.M.T. NIP. 19700517/199803 1 001	
Judul Naskah SOP			
VERIFIKASI OPERASIONAL BANDAR UDARA (LAPANGAN TERBANG) UNTUK ANGKUTAN PERINTIS			
Dasar Hukum:		Cara mengatasi:	
1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 143 Tahun 2016 tentang Verifikasi Operasional Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Perintis; 9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK); 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Operasi Bagian 69-02 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Pemandu Komunikasi Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan, Personel Informasi Aeronautika dan Personel Perancang Prosedur Penerbangan; 11. Keputusan .Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR – Part 139</i>) Volume I Aerodrome Daratan.		1. Diperlukan pendampingan oleh inspektur yang membidangi dalam pelaksanaan verifikasi lapangan terbang; 2. Melakukan review pada database dan penyelarasan data terhadap lapangan terbang yang akan dilakukan verifikasi apakah lapangan terbang tersebut sudah pernah diverifikasi sebelumnya atau belum; 3. Segera membuat arsip digital dan menghubungi PIC yang membidangi untuk melakukan <i>input / update ke database</i>; 4. Melakukan Double Cek lokasi kordinat lapangan terbang menggunakan Aplikasi Geospasial / Pemetaan Digital	
Keterkaitan :		Peralatan :	
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar		1. Peralatan Tulis 2. Checklist 3. Meter Gulung / Odometer 4. GPS 5. Clinometer 6. Rompi 7. Kamera 8. Laptop	
Peringatan :			
1. Apabila personil yang melaksanakan belum berkompeten maka akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Apabila kurang cermat dalam melihat data riwayat lapangan terbang yang akan diverifikasi maka akan menimbulkan pelaksanaan ganda; 3. Apabila semua data hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan tidak segera di arsipkan dalam bentuk file dan input database maka berpotensi mengalami kekeliruan data dikemudian hari; 4. Apabila terjadi kesalahan dalam input data kordinat lapangan terbang maka akan menimbulkan kendala			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kepala KOBU Wil X	Kasi PPBU	Tim Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Surat permohonan Verifikasi Lapangan Terbang dikirim ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke, Kepala Kantor menugaskan Kepala Seksi PPBU untuk menelaah dan melaksanakan Verifikasi	Mulai				Surat Permohonan Verifikasi	1 Jam	Disposisi	
2.	Menetapkan jumlah dan komposisi tim verifikasi, menugaskan tim verifikasi untuk menyiapkan dokumen acuan, dan penyampaian rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terbang					Jadwal Pelaksanaan	1 Hari	Disposisi	Diperlukan koordinasi antara Tim verifikasi dengan Penyelenggara / penanggung jawab lapangan terbang terkait kesiapan dalam hal waktu pelaksanaan, transportasi dan akomodasi yang di bebaskan kepada pemohon karena kegiatan verifikasi tidak dibebaskan pada DIPA Kantor OBU X
3.	Tim Verifikasi menyiapkan dokumen acuan (Draft Nota Dinas Surat Tugas, checklist, peralatan yang digunakan, dsb), membuat draft penyampaian rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terbang dan menyampaikan melalui aplikasi persuratan secara berjenjang					Checklist dan Peralatan yang digunakan	1 Hari	Draft Surat Pemberitahuan	
4.	Mengajukan Nota Dinas Surat Tugas Kepada Kepala Kantor						1 Hari	Nota Dinas Surat Tugas	
5.	Mengoreksi/menyetujui konsep Surat Tugas dan Surat penyampaian rencana pelaksanaan verifikasi lapangan terbang						1 Hari	Persetujuan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Penyelenggara / penanggungjawab Lapangan Terbang dikirim melalui bagian Tata Usaha	

6.	- Tim melaksanakan verifikasi dan pengambilan data lapangan bersama penyelenggara / penanggung jawab lapangan terbang - Menyusun Berita Acara Hasil Pelaksanaan Verifikasi yang ditandatangani Tim verifikasi dan penanggung jawab lapangan terbang					Checklist dan Berita Acara	5 Hari (atau menyesuaikan wilayah)		
7.	Menyusun konsep laporan akhir.						2 Hari	Berita Acara, Checklist dan Konsep Laporan Akhir	
10.	Kasi PPBU Memeriksa dan Mengevaluasi konsep laporan akhir						1 Hari	Konsep Laporan Akhir dan Surat Pengantar	
11.	Menyetujui Laporan Akhir dan Surat Pengantar Verifikasi lapangan terbang						1 Hari	Laporan Akhir dan Surat Pengantar	
12.	Mengirimkan Laporan Hasil verifikasi lapangan terbang kepada Pemohon						1 Jam	Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terbang dengan tembusan ke kantor pusat	Laporan Hasil Verifikasi yang diberikan kepada pemohon merupakan Dokumen Asli bertanda tangan basah. Tim yang melaksanakan verifikasi wajib membuat arsip digital dokumen tersebut dan dilanjutkan melakukan <i>input / update</i> pada <i>database</i> yang telah ada, atau dapat menghubungi PIC yang membidangi pengumpulan <i>database</i> .

Selesai



CATATAN AMANDEMEN

No.	Edisi	Tanggal	Rincian	Disusun Oleh	Paraf	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.0	Feb 2026	Pembuatan	Muhammad Naufal		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						